



**PUTUSAN**  
**Nomor 110/Pid.B/2022/PN Bik**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Biak yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Herman Marthin Bonggoibo Alias Owen Bonggoibo;
2. Tempat lahir : Manokwari;
3. Umur/Tanggal lahir : 24 Tahun/18 Juli 1998;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Bandung Borasi Kelurahan Padarni Distrik Manokwari Barat, Kabupaten Manokwari, Propinsi Papua Barat Kristen Protestan;
7. Agama : Kristen Protestan;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap oleh Penyidik pada tanggal 22 Oktober 2022;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 22 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 10 November 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 12 November 2022 sampai dengan tanggal 21 Desember 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 7 Desember 2022 sampai dengan tanggal 26 Desember 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Desember 2022 sampai dengan tanggal 7 Januari 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Januari 2023 sampai dengan tanggal 8 Maret 2023;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Biak Nomor 110/Pid.B/2022/PN Bik tanggal 9 Desember 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 110/Pid.B/2022/PN Bik tanggal 9 Desember 2022 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa HERMAN MARTHIN BONGGOIBO Alias OWEN BONGGOIBO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "penganiayaan yang mengakibatkan luka berat" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (2) KUHP dalam Dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa HERMAN MARTHIN BONGGOIBO Alias OWEN BONGGOIBO dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dengan ketentuan dikurangi masa selama Terdakwa berada dalam tahanan.
3. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;
4. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah baju kaos berwarna abu-abu dengan bertuliskan NIKE yang sudah dalam keadaan sobek dan terdapat banyak bercak darah;
  - 1 (satu) buah celana levis warna biru yang terdapat sobek pada bagian depan kanan dan kiri;
  - 1 (satu) buah Jaket berwarna abu-abu loreng yang bertuliskan BROTHERHOOD;

*Dirampas untuk dimusnahkan;*

5. Menetapkan agar Terdakwa HERMAN MARTHIN BONGGOIBO Alias OWEN BONGGOIBO dibebankan membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya mengakui dan menyesali perbuatannya dan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap memohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

*Halaman 2 dari 25 Putusan Nomor 110/Pid.B/2022/PN Bik*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PRIMAIR

Bahwa Terdakwa HERMAN MARTHIN BONGGOIBO Alias OWEN BONGGOIBO, pada hari Kamis tanggal 20 Oktober 2022, sekira pukul 23.00 Wit atau setidaknya-tidaknya pada waktu tertentu pada bulan Oktober Tahun 2022, bertempat di Jalan Sriwijaya Ridge II Kampung Mandouw tepatnya di depan SD Mandouw Distrik Samofa Kab. Biak Numfor atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu di dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Biak yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *telah melakukan penganiayaan yang mengakibatkan luka berat*, perbuatan mana yang dilakukan dengan cara-cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan diatas, berawal pada hari Selasa tanggal 18 Oktober 2022 sekira pukul 16.00 wit, terdakwa tiba di Biak dengan menggunakan kapal KM Sinabung dari Manokwari, kemudian terdakwa berjalan ke rumah teman terdakwa yang bernama saksi VALEN, selanjutnya terdakwa mencari saksi (korban) GABRIELLA MANSNANDIFU alias ELA yang mana saksi (korban) merupakan pacar terdakwa dengan tujuan untuk mengajak saksi (korban) kembali ke Manokwari, namun sampai dengan tanggal 20 Oktober 2022 terdakwa belum juga menemukan saksi (korban).
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 20 Oktober 2022 sekira pukul 22.00 wit, terdakwa meminta saksi VALEN untuk membantu mencari saksi (korban) dengan menggunakan sepeda motor, kemudian terdakwa bersama dengan saksi VALEN pergi ke Taman Mandouw sambil memperhatikan orang-orang yang ada di Taman Mandouw, kemudian setelah berputar-putar sampai ke arah barat dari Taman Mandouw terdakwa melihat saksi (korban) bersama dengan beberapa temannya sedang berdiri di pinggir jalan dekat pondok pinang, sehingga terdakwa menyuruh saksi VALEN untuk menghentikan motor lalu terdakwa turun menghampiri saksi (korban) dan mengajak saksi (korban) untuk pulang ke Manokwari, tetapi saksi (korban) menolak dan bersembunyi di belakang temannya yaitu saksi EKA, lalu salah satu temannya saksi OKTAVIA BARANSANO mengatakan: "adek ko dari mana?" dan terdakwa menjawab kalau terdakwa dari Manokwari, kemudian saksi OKTAVIA BARANSANO mengatakan: "tidak usah ribut-ribut disini karena ini tempat umum biar nanti saya yang antar pulang, nanti kalau ela di rumah keluarganya kamu datang mau marah silahkan" mendengar hal tersebut terdakwa emosi



dan langsung mengeluarkan pisau yang terdakwa sisipkan di belakang celananya dengan menggunakan tangan kanan, kemudian terdakwa mengarahkan dan mengayunkan pisau tersebut ke arah lengan kiri dan lengan kanan saksi (korban) sehingga membuat saksi (korban) dan teman-temannya berlari menghindari, kemudian saksi (korban) terjatuh dan terdakwa menghampiri saksi (korban) dengan posisi tubuh menunduk terdakwa mengarahkan kembali pisau ke arah badan saksi (korban), kemudian saksi (korban) berupaya melindungi diri dengan menggerakkan kedua tangannya sambil meronta-ronta kemudian terdakwa membanting saksi (korban) sampai terjatuh dan menikam ke arah bagian belakang tubuh saksi (korban) sebanyak 1 (satu) kali, kemudian terdakwa langsung berlari ke arah motor saksi VALEN dan kabur menaiki motor tersebut.

- Bahwa selanjutnya terdakwa pada keesokan harinya dengan menggunakan Kapal KM Sinabung berangkat dari Pelabuhan Biak ke Kabupaten Manokwari, kemudian sewaktu terdakwa berada di atas Kapal KM Sinabung terdakwa keluar dari dek dan membuang pisau yang digunakan untuk menikam saksi (korban) ke laut, akan tetapi tidak beberapa lama kemudian petugas security kapal datang dan mengamankan terdakwa ke kantornya, setibanya di Pelabuhan Manokwari terdakwa diamankan oleh anggota Kepolisian Manokwari.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa menyebabkan saksi (korban) mengalami luka-luka dan harus di opname sesuai dengan hasil Visum et Repertum Nomor : Ver/451.6/15/II/2022/RSUD, tanggal 22 Oktober 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Izak Reba, SpKF, MH.Kes, dokter pada Pemerintah Kabupaten RSUD Biak yang melakukan pemeriksaan terhadap korban GABRIELLA MANSNANDIFU dengan kesimpulan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

Kesimpulan:

*Telah diperiksa seorang perempuan, umur dua puluh tiga tahun, warna kulit sawo matang, kesan gizi baik. Dari pemeriksaan ditemukan luka akibat kekerasan tajam berupa empat luka bacok pada lengan atas kiri, dua luka bacok pada lengan atas kanan, satu luka tusuk pada punggung kiri atas dan satu luka memar pada lengan atas kanan, luka-luka tersebut dapat mendatangkan bahaya maut maupun cacat. Akibat peristiwa tersebut korban terhambat dalam melaksanakan pekerjaan dan atau mata pencahariannya sebagai swasta selama dua minggu.*



Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (2) KUHP.

**SUBSIDAIR**

Bahwa Terdakwa HERMAN MARTHIN BONGGOIBO Alias OWEN BONGGOIBO, pada hari Kamis tanggal 20 Oktober 2022, sekira pukul 23.00 Wit atau setidak-tidaknya pada waktu tertentu pada bulan Oktober Tahun 2022, bertempat di Jalan Sriwijaya Ridge II Kampung Mandouw tepatnya di depan SD Mandouw Distrik Samofa Kab. Biak Numfor atau setidak-tidaknya pada suatu tempat tertentu di dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Biak yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *telah melakukan penganiayaan*, perbuatan mana yang dilakukan dengan cara-cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan diatas, berawal pada hari Selasa tanggal 18 Oktober 2022 sekira pukul 16.00 wit, terdakwa tiba di Biak dengan menggunakan kapal KM Sinabung dari Manokwari, kemudian terdakwa berjalan ke rumah teman terdakwa yang bernama saksi VALEN, selanjutnya terdakwa mencari saksi (korban) GABRIELLA MANSNANDIFU alias ELA yang mana saksi (korban) merupakan pacar terdakwa dengan tujuan untuk mengajak saksi (korban) kembali ke Manokwari, namun sampai dengan tanggal 20 Oktober 2022 terdakwa belum juga menemukan saksi (korban).
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 20 Oktober 2022 sekira pukul 22.00 wit, terdakwa meminta saksi VALEN untuk membantu mencari saksi (korban) dengan menggunakan sepeda motor, kemudian terdakwa bersama dengan saksi VALEN pergi ke Taman Mandouw sambil memperhatikan orang-orang yang ada di Taman Mandouw, kemudian setelah berputar-putar sampai ke arah barat dari Taman Mandouw terdakwa melihat saksi (korban) bersama dengan beberapa temannya sedang berdiri di pinggir jalan dekat pondok pinang, sehingga terdakwa menyuruh saksi VALEN untuk menghentikan motor lalu terdakwa turun menghampiri saksi (korban) dan mengajak saksi (korban) untuk pulang ke Manokwari, tetapi saksi (korban) menolak dan bersembunyi di belakang temannya yaitu saksi EKA, lalu salah satu temannya saksi OKTAVIA BARANSANO mengatakan: "adek ko dari mana?" dan terdakwa menjawab kalau terdakwa dari Manokwari, kemudian saksi OKTAVIA BARANSANO mengatakan: "tidak usah ribut-ribut disini karena ini tempat umum biar





nanti saya yang antar pulang, nanti kalau ela di rumah keluarganya kamu datang mau marah silahkan” mendengar hal tersebut terdakwa emosi dan langsung mengeluarkan pisau yang terdakwa sisipkan di belakang celananya dengan menggunakan tangan kanan, kemudian terdakwa mengarahkan dan mengayunkan pisau tersebut ke arah lengan kiri dan lengan kanan saksi (korban) sehingga membuat saksi (korban) dan teman-temannya berlari menghindari, kemudian saksi (korban) terjatuh dan terdakwa menghampiri saksi (korban) dengan posisi tubuh menunduk terdakwa mengarahkan kembali pisau ke arah badan saksi (korban), kemudian saksi (korban) berupaya melindungi diri dengan menggerakkan kedua tangannya sambil meronta-ronta kemudian terdakwa membanting saksi (korban) sampai terjatuh dan menikam ke arah bagian belakang tubuh saksi (korban) sebanyak 1 (satu) kali, kemudian terdakwa langsung berlari ke arah motor saksi VALEN dan kabur menaiki motor tersebut.

- Bahwa selanjutnya terdakwa pada keesokan harinya dengan menggunakan Kapal KM Sinabung berangkat dari Pelabuhan Biak ke Kabupaten Manokwari, kemudian sewaktu terdakwa berada di atas Kapal KM Sinabung terdakwa keluar dari dek dan membuang pisau yang digunakan untuk menikam saksi (korban) ke laut, akan tetapi tidak beberapa lama kemudian petugas security kapal datang dan mengamankan terdakwa ke kantornya, setibanya di Pelabuhan Manokwari terdakwa diamankan oleh anggota Kepolisian Manokwari.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa menyebabkan saksi (korban) mengalami luka-luka sesuai dengan hasil Visum et Repertum Nomor : Ver/451.6/15/II/2022/RSUD, tanggal 22 Oktober 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Izak Reba, SpKF, MH.Kes, dokter pada Pemerintah Kabupaten RSUD Biak yang melakukan pemeriksaan terhadap korban GABRIELLA MANSNANDIFU dengan kesimpulan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

Kesimpulan:

*Telah diperiksa seorang perempuan, umur dua puluh tiga tahun, warna kulit sawo matang, kesan gizi baik. Dari pemeriksaan ditemukan luka akibat kekerasan tajam berupa empat luka bacok pada lengan atas kiri, dua luka bacok pada lengan atas kanan, satu luka tusuk pada punggung kiri atas dan satu luka memar pada lengan atas kanan, luka-luka tersebut dapat mendatangkan bahaya maut maupun cacat. Akibat peristiwa*



*tersebut korban terhambat dalam melaksanakan pekerjaan dan atau mata pencahariannya sebagai swasta selama dua minggu.*

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti terhadap surat dakwaan dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Gabriella Mansnandifu Alias Ella, di bawah janji memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tau dihadirkan di persidangan untuk memberikan keterangan terkait dengan kejadian penikaman yang dilakukan oleh Terdakwa kepada Saksi sendiri;
- Bahwa kejadian tersebut telah dilakukan oleh Terdakwa terhadap Saksi terjadi pada hari Kamis, tanggal 20 Oktober 2022, sekitar pukul 23.00 WIT, bertempat di Jalan Sriwijaya Ridge II Kampung Mandouw tepatnya di depan SD Mandouw, Distrik Samofa, Kabupaten Biak Numfor;
- Bahwa awalnya pada saat itu hari Kamis, tanggal 20 Oktober 2022, sekitar pukul 22.00 WIT, pada saat itu Saksi sementara sedang bermain di rumah teman Saksi atas nama Sdri. Oktavia Baransano, saat itu Saksi dan Sdri. Oktavia Baransano sedang bermain tiktok dengan menggunakan handphone, tidak lama kemudian Sdr. Eka menghubungi Saksi lewat handphone, pada saat itu Sdr. Eka menyampaikan kalau ban sepeda motornya ada bocor di dekat taman Mandouw dan hendak menitipkan sepeda motor di rumah Sdri. Oktavia Baransano, kemudian kami berdua keluar rumah untuk menjemput, tapi dalam perjalanan kami sudah melihat Sdr. Eka bersama mamanya dan adiknya sambil mendorong sepeda motor, kemudian setelah kembali ke rumah dan sepeda motornya sudah terparkir, kemudian kami semua berjalan kepinggir jalan raya karena sebelumnya Sdr. Eka sudah menghubungi orang tuanya (bapak) untuk menjemput mereka;
- Bahwa tidak lama kemudian bapak dari Sdr. Eka datang dengan menggunakan sepeda motor dan menjemput adiknya dikarenakan bila bonceng tiga dengan istrinya tidak bisa dikarenakan istrinya berbadan besar, dan akan balik lagi untuk menjemput istrinya kemudian pergi;
- Bahwa sambil menunggu kami cerita-cerita sambil makan pinang, tiba-tiba ada pengendara sepeda motor berboncengan singgah depan kami,

*Halaman 7 dari 25 Putusan Nomor 110/Pid.B/2022/PN Bik*



kemudian orang yang dibonceng turun dan memanggil Saksi untuk naik ke sepeda motor, bonceng tiga, karena Saksi mengenal orang yang duduk dibelakang dan berbicara dengan Saksi yang tak lain adalah Terdakwa maka Saksi takut dan tidak mau, kemudian Sdri. Oktavia Baransano bicara kepada Terdakwa *"adek ko dari mana?"*, dan dijawab kalau dia dari Manokwari, kemudian Sdri. Oktavia Baransano mengatakan *"tidak usah ribut-ribut di sini karena ini tempat umum biar nanti saya yang antar pulang, nanti kalau Ella di rumah keluarganya kamu datang mau marah ka silakan"* karena Saksi takut sehingga Saksi bersembunyi di belakang badan Sdr. Eka dan memegangnya dan berupaya menghindari Terdakwa, karena Saksi tahu Terdakwa pasti akan melakukan pemukulan;

- Bahwa kemudian Terdakwa langsung mengeluarkan pisau yang disisip di celana belakangnya dengan menggunakan tangan kanan, kemudian Terdakwa mengayunkan pisau tersebut kearah lengan kiri dan kanan Saksi, karena Saksi takut maka Saksi bersama teman-teman Saksi lari menghindari, tetapi karena jalan ditempat tersebut kurang bagus sehingga Saksi terjatuh, kemudian pada saat Saksi jatuh Terdakwa mendatangi Saksi, dan dengan tubuh menunduk Terdakwa kemudian mengarahkan pisau tersebut kearah badan Saksi sehingga Saksi berupaya melindungi dengan menggerakkan kedua tangan Saksi sambil meronta ronta dengan maksud membalikkan badan ke kiri dan kanan serta teriak minta tolong, pada saat itu Saksi juga mendengar suara teman-teman Saksi berteriak meminta tolong, kemudian Terdakwa yang mendengar suara sepeda motor yang Terdakwa tumpangi bergerak maju, kemudian Terdakwa bangun dan teriak *"we, tunggu"*, kemudian Terdakwa lari mengejar pengendara sepeda motor tersebut dan pergi;

- Bahwa kemudian Saksi merasakan rasa sakit pada kedua lengan Saksi dan pada saat Saksi bangun Saksi merasa pusing dan saat tarik nafas, dada Saksi terasa sesak dan ternyata pada lengan kiri dan kanan Saksi ada luka sobek dan banyak mengeluarkan darah, kemudian Saksi berjalan kepinggir jalan dan melihat ada sepeda motor yang berhenti, kemudian Saksi menghampiri dan meminta tolong kepada pengendara sepeda motor tersebut untuk mengantar Saksi ke rumah sakit, kemudian Sdri. Oktavia Baransano ikut menemani dibelakang Saksi, bonceng tiga kami pada saat itu, kemudian sebelum belok ke Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Biak tepatnya di depan pagar Gereja Eben Haezer Ridge, Saksi ada melihat orang yang saya





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kenal dan saya meminta tolong kepada orang tersebut untuk memberitahukan apa yang terjadi dengan saya kepada keluarga Saksi;

- Bahwa Terdakwa saat di Manokwari sudah sering menganiaya Saksi;

- Bahwa saat Terdakwa mengajak Saksi pergi, pada saat itu Saksi menolak ajakan dari Terdakwa sehingga Terdakwa akhirnya melakukan penganiayaan terhadap Saksi karena Saksi tidak mau untuk ikut dengan Terdakwa;

- Bahwa saat Terdakwa menikamkan pisau dan Saksi peleh dengan menggunakan kedua tangan Saksi, Saksi tidak merasakan apa-apa pada tangan Saksi, tetapi pada saat Saksi bangun baru Saksi lihat tangan saya ada luka dan terasa sakit;

- Bahwa setelah kejadian itu Saksi sempat di rawat inap di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Biak selama 1 (satu) minggu dan biaya berobat Saksi selama di rawat selama 1 (satu) minggu di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Biak lebih dari Rp3.000.000,- (tiga juta rupiah);

- Bahwa akibatnya Saksi masih terasa sakit sampai dengan saat ini, di bagian belakang, kalau Saksi menunduk maka terasa sakit, di bekas tikaman pisau yang Terdakwa lakukan terhadap Saksi, tangan Saksi masih terasa nyeri dan kalau Saksi sedang berbaring terasa kurang enak;

- Bahwa Terdakwa pada saat itu menikam Saksi pada bagian tangan kiri Saksi sebanyak 3 (tiga) kali, kemudian menikam Saksi pada bagian tangan kanan saya sebanyak 2 (dua) kali, kemudian pada bagian punggung sebelah kiri Saksi sebanyak 1 (satu) kali;

- Bahwa sebelum kejadian antara Terdakwa dan Saksi sempat cekcok mulut dimana pada saat itu Terdakwa meminta Saksi supaya Saksi ikut dengan Terdakwa tetapi Saksi tidak mau ikut;

- Bahwa sebelum Terdakwa menganiaya Saksi, Saksi sempat berlari, tetapi pada saat itu Saksi terjatuh, kemudian Terdakwa menganiaya Saksi dengan cara menikam tangan dan tubuh Saksi dengan menggunakan pisau;

- Bahwa bekas luka di tangan kiri saya ada 3 (tiga) luka sayatan, bekas luka di tangan kanan saya ada 2 (dua) luka sayatan dan bekas luka di bagian punggung sebelah kiri Saksi ada 1 (satu) luka tikaman;

- Bahwa Terdakwa tidak ada datang untuk menjenguk dan meminta maaf kepada Saksi selaku korban pada saat Saksi di rawat di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Biak, tetapi justru Terdakwa ada mengancam Saksi dengan mengatakan kepada saya "ini belum selesai";

Halaman 9 dari 25 Putusan Nomor 110/Pid.B/2022/PN Bik

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi sudah tidak mau bersama dengan Terdakwa setelah perkara ini selesai, sebenarnya sudah sering Saksi katakan kepada Terdakwa sebelum kejadian penganiayaan yang Saksi alami tersebut terjadi bahwa Saksi sudah tidak mau lagi bersama dengan Terdakwa tetapi Terdakwa tidak mau dan tetap memaksa Saksi;
- Bahwa Saksi pernah melaporkan Terdakwa pada saat Saksi masih ada di Manokwari yaitu kasus penganiayaan tetapi pada saat itu Terdakwa meminta kepada Saksi supaya Saksi mencabut laporan Saksi tersebut di polisi;
- Bahwa Saksi pacaran dengan Terdakwa lebih dari 1 (satu) tahun;
- Bahwa Terdakwa mulai menganiaya Saksi setelah beberapa bulan kami pacaran;
- Bahwa sebelum terjadi kejadian penganiayaan tersebut terjadi, Saksi sudah tidak pacaran lagi dengan Terdakwa, tetapi Terdakwa tetap tidak mau putus dari Saksi;
- Bahwa Terdakwa belum meminta maaf kepada Saksi atas apa yang telah Terdakwa lakukan terhadap Saksi dan Saksi belum memaafkan Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan Saksi dan tidak ada keberatan;

2. Saksi Theo Parnando Mansnandifu, di bawah janji memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tahu dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan masalah penikaman;
- Bahwa setahu Saksi yang menjadi korban dari penganiayaan tersebut adalah Saksi Gabriella Mansnandifu Alias Ella yang tak lain adalah keponakan Saksi;
- Bahwa setahu Saksi yang telah melakukan penganiayaan terhadap Saksi korban Gabriella Mansnandifu Alias Ella yaitu Terdakwa;
- Bahwa dari penyampaian teman Saksi korban, kejadian penganiayaan yang telah dilakukan oleh Terdakwa terjadi pada hari Kamis, tanggal 20 Oktober 2022, sekitar pukul 23.00 WIT, bertempat di Jalan Sriwijaya Ridge II Kampung Mandouw tepatnya di depan SD Mandouw, Distrik Samofa, Kabupaten Biak Numfor;
- Bahwa yang Saksi ketahui terkait dengan kejadian penganiayaan yang telah dilakukan oleh Terdakwa terhadap Saksi korban pada saat itu teman Saksi korban datang ke rumah Saksi yang mengatakan bahwa Saksi

Halaman 10 dari 25 Putusan Nomor 110/Pid.B/2022/PN Bik



korban mengalami luka dan di rawat di Rumah Saksit Umum Daerah (RSUD) Biak, kemudian Saksi segera pergi ke Rumah Saksit Umum Daerah (RSUD) Biak untuk menemui dan melihat bagaimana keadaan Saksi korban, pada saat itu Saksi melihat ada luka sayatan di kedua tangan Saksi korban dan 1 (satu) luka tikaman di punggung kiri korban dan pada saat itu Saksi korban dalam keadaan sesak nafas;

- Bahwa menurut Saksi luka-luka yang dialami oleh Saksi korban karena tikaman sebuah pisau;
  - Bahwa Saksi sebelumnya belum pernah melihat dan bertemu dengan Terdakwa;
  - Bahwa Saksi tahu kalau sebelumnya Saksi korban menjalin hubungan pacaran dengan Terdakwa;
  - Bahwa Saksi tidak berada di tempat kejadian saat kejadian penganiayaan tersebut terjadi;
  - Bahwa Saksi tidak tahu berapa jahitan yang ada di punggung kiri Saksi korban;
  - Bahwa sebelum kejadian penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Saksi korban, saat Saksi korban datang ke rumah Saksi dari Manokwari dalam keadaan mata bengkak dan berdarah;
  - Bahwa Saksi sempat bertanya pada saat itu mengapa mata Saksi korban bengkak dan berdarah dan Saksi korban mengatakan kalau mata Saksi korban bengkak dan berdarah karena dipukul oleh Terdakwa;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan Saksi dan tidak ada keberatan;

Menimbang, bahwa di persidangan Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan alat bukti Surat berupa: Visum Et Repertum Nomor VER/451.6/15/II/2022/RSUD pada tanggal 22 Oktober 2022 yang ditandatangani oleh dr. Izak Reba, SpKF, MH.Kes, dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Biak, Kabupaten Biak Numfor pada pokoknya telah dilakukan pemeriksaan terhadap Gabriella Mansnandifu, Jenis Kelamin Perempuan, Umur 23 Tahun, Agama; Kristen, Kewarganegaraan: Indonesia, Pekerjaan: Swasta, Alamat: Kompleks DPU, Jalan Sungai Musi, Kelurahan Brambaken, Distrik Samofa, Kabupaten Biak Numfor yang pada Kesimpulan yaitu ditemukan luka akibat kekerasan tajam berupa empat luka bacok pada lengan atas kiri, dua luka bacok pada lengan atas kanan, satu luka tusuk pada punggung kiri atas dan satu luka memar pada lengan atas kanan, luka-luka tersebut dapat mendatangkan bahaya maut maupun cacat, setelah dilakukan perawatan, luka tersebut dalam



proses penyembuhan. Akibat peristiwa tersebut korban terhambat dalam melaksanakan pekerjaan dan atau mata pencahariannya sebagai swasta selama dua minggu;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa kejadian penikaman yang telah Terdakwa lakukan terhadap Saksi korban Sdri. Gabriella Mansnandifu Alias Ella terjadi pada hari Kamis, tanggal 20 Oktober 2022, sekitar pukul 23.00 WIT, bertempat di Jalan Sriwijaya Ridge II Kampung Mandouw tepatnya di depan SD Mandouw, Distrik Samofa, Kabupaten Biak Numfor;
- Bahwa Terdakwa datang ke Biak pada tanggal 18 Oktober 2022;
- Bahwa saat Terdakwa sampai di Biak, Terdakwa kemudian mencari Saksi korban Gabriella Mansnandifu Alias Ella bersama dengan teman Terdakwa yang bernama Valen, pada saat itu Terdakwa sempat melihat Saksi korban Gabriella Mansnandifu Alias Ella tetapi Terdakwa tidak menemui Saksi korban Gabriella Mansnandifu Alias Ella;
- Bahwa kemudian pada hari Kamis tanggal 20 Oktober 2022 Terdakwa mencari Saksi korban Gabriella Mansnandifu Alias Ella dan Terdakwa menemukan Saksi korban, kemudian Terdakwa menemui Saksi korban dengan maksud untuk berbicara baik-baik dengan Saksi korban tetapi Saksi korban justru memaki-maki Terdakwa, pada saat itu Terdakwa ada tunggu Saksi korban dengan duduk-duduk tetapi kemudian datang teman-teman Saksi korban dan mengusir Terdakwa pulang dengan mengatakan "pulang sudah adik, pulang sudah adik" seperti itu, pada saat itu Terdakwa emosi dan Terdakwa bermaksud untuk pergi dengan membawa Saksi korban, pada saat itu posisi Terdakwa sedang memegang pisau ditangan kanan Terdakwa menghadap ke belakang, kemudian Saksi korban memeluk Terdakwa, pada saat itu Terdakwa tidak merasa sama sekali kalau pisau yang Terdakwa pegang tersebut mengenai tangan korban;
- Bahwa kemudian Terdakwa membanting Saksi korban, pada saat Saksi korban jatuh Terdakwa menikam tetapi pisau yang Terdakwa pegang tidak masuk dalam ke tubuh Saksi korban kemudian Terdakwa cabut;
- Bahwa kemudian Terdakwa pergi dari tempat kejadian meninggalkan Saksi korban dan selanjutnya Terdakwa pergi ke rumah teman Terdakwa dan pergi meninggalkan Bika pada tanggal 21 Oktober 2022 untuk pulang kembali ke Manokwari;
- Bahwa pisau tersebut Terdakwa bawa dari Manokwari dan tujuannya untuk jaga diri;



- Bahwa pisau tersebut Terdakwa buang di laut saat perjalanan dari Biak ke Manokwari;
- Bahwa Terdakwa membuang pisau tersebut di laut karena ada keluarga korban yang mencari Terdakwa, Terdakwa takut kalau terjadi lagi penganiayaan karena Terdakwa membawa pisau;
- Bahwa Terdakwa kemudian diamankan oleh petugas kapal;
- Bahwa Terdakwa pernah memukul Saksi korban pada saat di Manokwari;
- Bahwa tujuan Terdakwa datang ke Biak untuk membawa Saksi korban pulang ke Manokwari;
- Bahwa Saksi korban memeluk Terdakwa dan pisau yang Terdakwa bawa dalam keadaan terbalik ke belakang mengenai tangan Saksi korban;
- Bahwa pisau yang Terdakwa bawa kurang lebih panjangnya 14 (empat belas) centimeter dan jenisnya adalah pisau dapur;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut:

1. Saksi Marlina Gebay, tanpa dijanji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa pada saat kejadian penganiayaan tersebut terjadi Saksi tidak ada di tempat kejadian dan tidak melihat langsung saat kejadian penganiayaan tersebut terjadi;
  - Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan untuk memberikan keterangan terkait dengan masalah penganiayaan yang telah dilakukan oleh Terdakwa Herman Marthen Bonggoibo terhadap Saksi Gabriella Mansnandifu Alias Ella;
  - Bahwa setahu Saksi kejadian yang telah dilakukan oleh Terdakwa terhadap Saksi korban tersebut terjadi sekitar bulan Oktober tahun 2022 yang lalu di Mandouw;
  - Bahwa setahu Saksi mengenai hubungan antara Terdakwa dengan Saksi korban, mereka berdua ada tinggal bersama di rumah Saksi, sudah 3 (tiga) tahun lebih;
  - Bahwa Saksi tahu apa tujuan Terdakwa datang ke Biak yaitu untuk membawa Saksi korban pulang ke Manokwari;
  - Bahwa setahu Saksi kelakuan Saksi korban setiap hari selama tinggal di Manokwari, Saksi korban selalu mabuk, minum minuman keras;
  - Bahwa setahu Saksi korban sebelum tinggal dengan Terdakwa sudah bersuami, suaminya ada tinggal di dekat rumah kami, sudah sering kali Saksi mengingatkan Terdakwa mengenai hal tersebut tetapi Terdakwa Herman tidak mau mendengarkan Saksi;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa setahu Saksi selama Saksi korban Alias Ella tinggal dengan Terdakwa, Saksi korban pernah marah dengan Terdakwa kemudian Saksi korban datang kepada Saksi sambil menangis;
- Bahwa Saksi tidak tahu pada saat Saksi korban pergi ke Biak karena pada saat pergi ke Biak tidak minta izin kepada Saksi, kemudian Saksi mendapat informasi kalau Terdakwa mencari Saksi korban di Biak dan saat mereka bertemu akhirnya terjadi penikaman yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Saksi korban;
- Bahwa Saksi korban pergi ke Biak pada bulan Oktober 2022;
- Bahwa pada saat Saksi korban di Manokwari pernah pergi juga dari rumah dan biasanya Saksi mencari Saksi korban di rumah saudara kami karena mereka berdua ini biasanya ada tinggal di rumah keluarga Saksi untuk 2 (dua) atau 3 (tiga) minggu kemudian kembali lagi ke rumah;
- Bahwa Saksi tahu kalau sebelumnya pada saat di Manokwari Terdakwa pernah melakukan pemukulan terhadap Saksi korban;
- Bahwa Saksi tahu dari foto ada luka di tangan kiri Saksi korban, tetapi Saksi tidak tahu ada berapa luka di badan Saksi korban;
- Bahwa Saksi korban sebelumnya ada mengirimkan foto dirinya bersama dengan laki-laki lain kemudian mengirimkan foto tersebut ke Saksi dan mengatakan "tahu baru, kamu kasih tahu kamu punya anak";
- Bahwa Terdakwa dan Saksi korban belum menikah sah;
- Bahwa setahu Saksi yang Saksi dengar Terdakwa menikam Saksi korban sebanyak 1 (satu) kali saja;
- Bahwa sudah ada upaya untuk membicarakan dan mengupayakan perdamaian antara keluarga Terdakwa dengan pihak keluarga korban pada saat Terdakwa ditahan di Polsek Biak Kota, tetapi dari Penyidik Polsek Biak Kota yang kebetulan adalah Om kandung dari Saksi korban mengatakan kepada Saksi bahwa Saksi korban tidak mau berdamai sama sekali;
- Bahwa setahu Saksi pekerjaan sehari-hari Terdakwa adalah struktur jaringan dan instalasi dalam rumah, kalau Terdakwa tidak sedang bekerja biasanya Terdakwa ada jaga parkir;
- Bahwa Terdakwa tidak membawa pisau sehari-harinya;
- Setahu Saksi pada saat di Manokwari sehari-hari Saksi korban tidak ada pekerjaan sama sekali;
- Bahwa setahu Saksi dari foto yang dikirimkan Saksi korban kepada Saksi, setelah kejadian penganiayaan tersebut terjadi, Saksi korban sempat di opname di rumah sakit;

Halaman 14 dari 25 Putusan Nomor 110/Pid.B/2022/PN Bik

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa menurut Saksi Terdakwa mempunyai hak atas Saksi korban meskipun Terdakwa belum membayar adat dan mereka berdua belum menikah secara sah karena mereka berdua sudah hidup bersama selama 3 (tiga) tahun;
- Bahwa setahu Saksi saat di Manokwari Saksi korban tinggal dengan Saksi, kadang juga pergi tinggal di rumah keluarga Saksi korban yang ada di Manokwari;
- Bahwa sebelumnya pada saat di Manokwari Terdakwa pernah melakukan pemukulan terhadap Saksi korban, tetapi Saksi juga sudah menegur Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa sampai memukul Saksi korban pada saat tinggal di Manokwari karena Saksi korban pada saat itu pulang dalam keadaan mabuk dan membawa laki-laki ke rumah;
- Bahwa Terdakwa memukul Saksi korban 1 (satu) kali saja;
- Bahwa Saksi korban pergi ke Biak bukan karena dipukul oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak tahu pada saat Saksi korban pergi ke Biak, demikian juga pada saat Terdakwa juga pergi ke Biak, karena pada saat itu Terdakwa menyampaikan ke tetangga Saksi tidak ke Saksi;
- Bahwa sampai dengan sekarang ini Terdakwa tidak pernah datang untuk menemui Saksi korban dan keluarganya untuk meminta maaf dan menyelesaikan masalah ini secara kekeluargaan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapatnya membenarkan keterangan Saksi dan tidak ada keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah baju kaos berwarna abu-abu dengan bertuliskan NIKE yang sudah dalam keadaan sobek dan terdapat banyak bercak darah;
2. 1 (satu) buah celana levis warna biru yang terdapat sobek pada bagian depan kanan dan kiri;
3. 1 (satu) buah Jaket berwarna abu-abu loreng yang bertuliskan BROTHERHOOD;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Kamis, tanggal 20 Oktober 2022 sekira pukul 23.00 WIT bertempat di Jalan Sriwijaya Ridge II, Kampung Mandouw tepatnya di depan SD Mandouw, Distrik Samofa, Kabupaten Biak Numfor,



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Biak Numfor Terdakwa telah terjadi penikaman yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Saksi Gabriella Mansnandifu Alias Ella;

- Bahwa benar sebelumnya antara Saksi korban dengan Terdakwa pernah menjalin hubungan pacaran dan pernah tinggal Bersama di Manokwari;
- Bahwa benar sewaktu tinggal bersama di Manokwari Terdakwa pernah menganiaya Saksi korban dan terhadap perbuatan tersebut pernah dilaporkan ke kantor polisi namun laporannya dicabut karena permintaan dari Terdakwa;
- Bahwa benar Terdakwa datang ke Biak tujuannya adalah mencari Saksi korban dan mengajaknya untuk kembali ke Manokwari;
- Bahwa benar pada hari Kamis tersebut Saksi korban sedang bersama teman-temannya di Jalan Sriwijaya Ridge II, Kampung Mandouw tepatnya di depan SD Mandouw, Distrik Samofa, Kabupaten Biak Numfor tiba-tiba datang Terdakwa yang berboncengan dengan temannya yang bernama Valen;
- Bahwa benar kemudian orang yang dibonceng yaitu Terdakwa turun dari sepeda motor mengajak Saksi korban untuk kembali ke Manokwari namun Saksi korban takut dan tidak mau, kemudian teman Saksi korban yang bernama Sdri. Oktavia Baransano bicara kepada Terdakwa "*adek ko dari mana?*", dan di jawab kalau dia dari Manokwari, kemudian Sdri. Oktavia Baransano mengatakan "*tidak usah ribut-ribut di sini karena ini tempat umum biar nanti saya yang antar pulang, nanti kalau Ella di rumah keluarganya kamu datang mau marah ka silakan*" karena Saksi korban takut sehingga bersembunyi di belakang badan Sdr. Eka dan berupaya menghindari Terdakwa;
- Bahwa benar karena Saksi korban tidak mau ikut Terdakwa kemudian Terdakwa marah dan emosi lalu Terdakwa langsung mengeluarkan pisau yang disisip di celana belakangnya dengan menggunakan tangan kanan, kemudian Terdakwa mengayunkan pisau tersebut kearah lengan kiri Saksi korban sebanyak 3 (tiga) kali dan lengan kanan sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa benar kemudian Saksi korban bersama teman-teman berlari menghindar karena takut, tetapi karena jalan ditempat tersebut kurang bagus sehingga Saksi korban terjatuh, kemudian pada saat Saksi korban jatuh Terdakwa mendatangi Saksi korban, dan dengan tubuh menunduk Terdakwa kemudian mengarahkan pisau tersebut ke arah badan Saksi korban sehingga Saksi korban berupaya melindungi dengan menggerakkan kedua tangan Saksi sambil meronta

Halaman 16 dari 25 Putusan Nomor 110/Pid.B/2022/PN Bik

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ronta dengan maksud membalikkan badan ke kiri dan kanan serta teriak minta tolong;

- Bahwa benar Terdakwa kemudian membanting Saksi korban lalu menikam ke arah bagian belakang tubuh Saksi korban sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa benar mendengar suara sepeda motor yang Terdakwa tumpangi bergerak maju, kemudian Terdakwa bangun dan teriak “*we, tunggu*”, kemudian Terdakwa lari mengejar pengendara sepeda motor yang bernama Valen tersebut dan pergi;
- Bahwa benar keesokan harinya Terdakwa akan berangkat ke Manokwari menaiki Kapal Sinabung dan membuang pisau yang digunakan Terdakwa untuk menikam Saksi korban sesaat sebelum ditangkap oleh Penyidik;
- Bahwa benar setelah kejadian itu Saksi korban sempat di rawat inap di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Biak selama 1 (satu) minggu dan biaya berobat selama di rawat selama 1 (satu) minggu di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Biak lebih dari Rp3.000.000,- (tiga juta rupiah);
- Bahwa benar akibatnya Saksi korban masih terasa sakit sampai dengan saat ini, di bagian belakang, kalau Saksi korban menunduk maka terasa sakit, di bekas tikaman pisau yang Terdakwa lakukan terhadap Saksi korban, tangan Saksi korban masih terasa nyeri dan kalau Saksi korban sedang berbaring terasa kurang enak;
- Bahwa benar akibat kejadian tersebut sesuai dengan Visum Et Repertum Nomor VER/451.6/15/I/2022/RSUD pada tanggal 22 Oktober 2022 yang ditandatangani oleh dr. Izak Reba, SpKF, MH.Kes, dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Biak, Kabupaten Biak Numfor pada pokoknya telah dilakukan pemeriksaan terhadap Gabriella Mansnandifu, Jenis Kelamin Perempuan, Umur 23 Tahun, Agama; Kristen, Kewarganegaraan: Indonesia, Pekerjaan: Swasta, Alamat: Kompleks DPU, Jalan Sungai Musi, Kelurahan Brambaken, Distrik Samofa, Kabupaten Biak Numfor yang pada Kesimpulan yaitu ditemukan luka akibat kekerasan tajam berupa empat luka bacok pada lengan atas kiri, dua luka bacok pada lengan atas kanan, satu luka tusuk pada punggung kiri atas dan satu luka memar pada lengan atas kanan, luka-luka tersebut dapat mendatangkan bahaya maut maupun cacat, setelah dilakukan perawatan, luka tersebut dalam proses penyembuhan. Akibat peristiwa tersebut korban terhambat dalam melaksanakan pekerjaan dan atau mata pencahariannya sebagai swasta selama dua minggu;

Halaman 17 dari 25 Putusan Nomor 110/Pid.B/2022/PN Bik



- Bahwa benar Terdakwa tidak pernah meminta maaf dan menjenguk Saksi korban saat dilakukan perawatan di rumah Sakit;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 351 Ayat 2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Melakukan Penganiayaan;
3. Mengakibatkan luka berat;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barangsiapa:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “barangsiapa” dalam hukum pidana ialah setiap subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban sebagai rumusan formil suatu delik yang diatur dalam undang-undang;

Menimbang, bahwa unsur barangsiapa hanya berkaitan dengan elemen subjektif rumusan delik oleh karenanya menurut Majelis Hakim elemen esensi dari rumusan subjektif delik tersebut hanya berkaitan dengan orang yaitu Terdakwa sebagai orang yang diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum karena didakwa telah melakukan suatu tindakan pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Jaksa Penuntut Umum telah menghadirkan seorang Terdakwa di persidangan yang mengaku bernama Herman Marthin Bonggoibo Alias Owen Bonggoibo (selanjutnya disebut sebagai Terdakwa), seorang laki-laki dewasa yang berada dalam keadaan sehat jasmani dan rohani yang setelah dicocokkan identitasnya dalam Surat Dakwaan ternyata berkesesuaian sehingga tidak terjadi adanya kesalahan subjek hukum pelaku (*error in persona*) antara orang yang dimaksudkan sebagai pelaku tindak pidana dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum, dengan orang yang diajukan sebagai Terdakwa di persidangan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan dapat diketahui pula jika identitas Terdakwa tidaklah dibantah oleh Terdakwa sendiri maupun Saksi-saksi yang dihadirkan di persidangan oleh karenanya menurut Majelis Hakim dialah





yang dimaksudkan Penuntut Umum dalam dakwaannya sehingga unsur “barang siapa” telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Melakukan Penganiayaan:

Menimbang, bahwa dalam unsur ini arti kata penganiayaan (*mishandeling*) tidak menunjuk kepada perbuatan tertentu melainkan dirumuskan secara materil sehingga harus tampak secara jelas apa wujud akibat yang harus disebabkan;

Menimbang, bahwa menurut R. Soesilo dalam bukunya yang berjudul Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komenta-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal, mengatakan bahwa undang-undang tidak memberi ketentuan apakah yang diartikan dengan “penganiayaan” itu. Menurut yurisprudensi, maka yang diartikan dengan “penganiayaan” yaitu sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit, atau luka;

Menimbang, bahwa menurut Drs. P.A.F. Lamintang, S.H., dalam bukunya yang berjudul Delik-Delik Khusus Kejahatan terhadap Nyawa, Tubuh dan Kesehatan serta Kejahatan yang Membahayakan bagi Nyawa, Tubuh dan Kesehatan, untuk dapat menyebut seseorang telah melakukan penyaniayaan terhadap orang lain, maka orang tersebut harus mempunyai *opzet* atau suatu kesengajaan untuk:

- 1) Menimbulkan rasa sakit pada orang lain;
- 2) Menimbulkan luka pada tubuh orang lain;
- 3) Merugikan kesehatan orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dan uraian yuridis tersebut di atas, dapat disimpulkan jika Terdakwa telah menikam Saksi Gabriella Mansnandifu Alias Ella dengan menggunakan pisau pada hari Kamis, tanggal 20 Oktober 2022 sekira pukul 23.00 WIT bertempat di Jalan Sriwijaya Ridge II, Kampung Mandouw tepatnya di depan SD Mandouw, Distrik Samofa, Kabupaten Biak Numfor;

Menimbang, bahwa sebelumnya antara Saksi korban dengan Terdakwa pernah menjalin hubungan pacaran dan pernah tinggal bersama di Manokwari dan sewaktu tinggal bersama di Manokwari Terdakwa pernah memukul Saksi korban dan terhadap perbuatan tersebut pernah dilaporkan ke kantor polisi namun laporannya dicabut karena permintaan dari Terdakwa selanjutnya Saksi korban pulang ke Biak kemudian Terdakwa menyusul ke Biak tujuannya mencari Saksi korban dan akan mengajaknya untuk kembali tinggal bersama di Manokwari;



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa adalah sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis, tanggal 20 Oktober 2022 sekira pukul 23.00 WIT tersebut Saksi korban sedang bersama teman-temannya di Jalan Sriwijaya Ridge II, Kampung Mandouw tepatnya di depan SD Mandouw, Distrik Samofa, Kabupaten Biak Numfor tiba-tiba datang Terdakwa yang berboncengan dengan temannya yang bernama Valen;
- Bahwa kemudian orang yang dibonceng yaitu Terdakwa turun dari sepeda motor mengajak Saksi korban untuk kembali ke Manokwari namun Saksi korban takut dan tidak mau, kemudian teman Saksi korban yang bernama Sdri. Oktavia Baransano bicara kepada Terdakwa *"adek ko dari mana?"*, dan di jawab kalau dia dari Manokwari, kemudian Sdri. Oktavia Baransano mengatakan *"tidak usah ribut-ribut di sini karena ini tempat umum biar nanti saya yang antar pulang, nanti kalau Ella di rumah keluarganya kamu datang mau marah ka silakan"* karena Saksi korban takut sehingga bersembunyi di belakang badan Sdr. Eka dan berupaya menghindari Terdakwa;
- Bahwa karena Saksi korban tidak mau ikut Terdakwa kemudian Terdakwa marah dan emosi lalu Terdakwa langsung mengeluarkan pisau yang disisip di celana belakangnya dengan menggunakan tangan kanan, kemudian Terdakwa mengayunkan pisau tersebut kearah lengan kiri Saksi korban sebanyak 3 (tiga) kali dan lengan kanan sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa kemudian Saksi korban bersama teman-teman berlari menghindari karena takut, tetapi karena jalan ditempat tersebut kurang bagus sehingga Saksi korban terjatuh, kemudian pada saat Saksi korban jatuh Terdakwa mendatangi Saksi korban, dan dengan tubuh menunduk Terdakwa kemudian mengarahkan pisau tersebut kearah badan Saksi korban sehingga Saksi korban berupaya melindungi dengan menggerakkan kedua tangan Saksi sambil meronta ronta dengan maksud membalikkan badan ke kiri dan kanan serta teriak minta tolong;
- Bahwa Terdakwa kemudian membanting Saksi korban lalu menikam kearah bagian belakang tubuh Saksi korban sebanyak 1 (satu) kali;

Menimbang, bahwa pada pokoknya dalam keterangannya Terdakwa membantah telah menikam Saksi korban di bagian lengan kanan dan lengan kiri, Terdakwa memberikan keterangan bahwa Saksi korbanlah yang telah memeluk Terdakwa sehingga tanpa sengaja pisau itu mengenai bagian lengan kanan dan kiri Saksi korban, dan Terdakwa hanya mengakui menikam Saksi korban pada bagian belakang saat Saksi korban dibanting oleh Terdakwa dan terjatuh, menurut Majelis Hakim keterangan Terdakwa tersebut berdiri sendiri,

Halaman 20 dari 25 Putusan Nomor 110/Pid.B/2022/PN Bik



tidak didukung oleh alat bukti lain serta Terdakwa juga tidak membantah keterangan Saksi-Saksi di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas dikaitkan dengan keterangan Saksi-Saksi dan bukti surat berupa hasil *Visum Et Repertum* serta barang bukti yang diajukan di persidangan yang mana terdapat adanya luka di bagian lengan kanan dan kiri Saksi korban, menurut Majelis Hakim hal tersebut justru memberikan sebuah petunjuk dan keyakinan bagi Majelis Hakim bahwa Terdakwa dengan sengaja melakukan perbuatannya dan bukan merupakan suatu kealpaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas maka jelaslah perbuatan Terdakwa merupakan kesengajaan membuat luka pada orang lain yaitu Saksi korban dan menimbulkan penderitaan atau rasa sakit dan/atau luka pada tubuh korban tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan tersebut diatas, menurut pendapat Majelis Hakim unsur "*melakukan penganiayaan*" telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur Mengakibatkan luka berat:

Menimbang, bahwa pengertian "luka berat" menurut Pasal 90 Kitab Undang- Undang Hukum Pidana pada pokoknya adalah luka yang ternyata tidak dapat sembuh secara sempurna atau yang dapat menimbulkan bahaya maut seperti contohnya kehilangan salah satu panca indera, cacat berat, lumpuh dan lain-lain, sehingga karena luka tersebut orang yang mengalami luka tidak dapat menjalankan tugas jabatan atau pekerjaan sehari-hari;

Menimbang, bahwa apabila diperhatikan maka pengertian Pasal 90 KUHP tersebut bersifat alternatif maka yang harus dibuktikan dalam unsur "luka berat" ini adalah apakah penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa mengakibatkan luka yang tidak dapat sembuh secara sempurna atau dapat menimbulkan bahaya maut bagi korban, dan tentunya hal tersebut bergantung pada fakta yang terungkap di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan yaitu keterangan Saksi-Saksi yang dikaitkan dengan bukti surat, akibat perbuatan Terdakwa tersebut Saksi korban di rawat inap di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Biak selama 1 (satu) minggu;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi korban akibat kejadian tersebut Saksi korban masih merasa sakit sampai dengan saat ini pada bagian belakang tubuh yang merupakan bekas tikaman pisau yang Terdakwa lakukan terhadap Saksi korban pada saat Saksi korban menunduk, Saksi korban juga masih



merasakan nyeri pada bagian tangan, dan apabila Saksi korban sedang berbaring terasa kurang enak;

Menimbang, bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa sebagaimana telah dilakukan pemeriksaan Visum Et Repertum Nomor VER/451.6/15/II/2022/RSUD pada tanggal 22 Oktober 2022 yang ditandatangani oleh dr. Izak Reba, SpKF, MH.Kes, dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Biak, Kabupaten Biak Numfor pada pokoknya telah dilakukan pemeriksaan terhadap Gabriella Mansnandifu, Jenis Kelamin Perempuan, Umur 23 Tahun, Agama; Kristen, Kewarganegaraan: Indonesia, Pekerjaan: Swasta, Alamat: Kompleks DPU, Jalan Sungai Musi, Kelurahan Brambaken, Distrik Samofa, Kabupaten Biak Numfor yang pada Kesimpulan yaitu ditemukan luka akibat kekerasan tajam berupa empat luka bacok pada lengan atas kiri, dua luka bacok pada lengan atas kanan, satu luka tusuk pada punggung kiri atas dan satu luka memar pada lengan atas kanan, luka-luka tersebut dapat mendatangkan bahaya maut maupun cacat, setelah dilakukan perawatan, luka tersebut dalam proses penyembuhan. Akibat peristiwa tersebut korban terhambat dalam melaksanakan pekerjaan dan atau mata pencahariannya sebagai swasta selama dua minggu;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil Visum tersebut jelaslah diketahui bahwa perbuatan Terdakwa mengakibatkan luka-luka yang dialami oleh Saksi korban dan mendatangkan bahaya maut sehingga menurut pendapat Majelis Hakim unsur “mengakibatkan luka berat” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 Ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primer telah terbukti maka dakwaan subsider dan seterusnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa: 1 (satu) buah baju kaos berwarna abu-abu dengan bertuliskan NIKE yang sudah dalam keadaan sobek dan terdapat banyak bercak darah, 1 (satu) buah celana levis warna biru yang terdapat sobek pada bagian depan kanan dan kiri, 1 (satu) buah Jaket berwarna abu-abu loreng yang bertuliskan BROTHERHOOD, merupakan barang yang dipakai oleh Saksi korban saat dilakukannya perbuatan terhadapnya dan merupakan milik Saksi korban, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada pemiliknya;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan terdakwa mengakibatkan saksi korban mengalami bahaya maut;
- Terdakwa menghilangkan barang bukti berupa pisau yang digunakan untuk melakukan perbuatannya;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya serta berjanji untuk tidak mengulangnya lagi;
- Terdakwa belum pernah dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 351 Ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Herman Marthin Bonggoibo Alias Owen Bonggoibo, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penganiayaan mengakibatkan luka berat sebagaimana dalam dakwaan primair;

Halaman 23 dari 25 Putusan Nomor 110/Pid.B/2022/PN Bik

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 2 (dua) bulan;
  3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
  4. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;
  5. Menetapkan barang bukti berupa:
    - 1 (satu) buah baju kaos berwarna abu-abu dengan bertuliskan NIKE yang sudah dalam keadaan sobek dan terdapat banyak bercak darah;
    - 1 (satu) buah celana levis warna biru yang terdapat sobek pada bagian depan kanan dan kiri;
    - 1 (satu) buah Jaket berwarna abu-abu loreng yang bertuliskan BROTHERHOOD;
- Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu Saksi Gabriella Mansnandifu;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Biak, pada hari Rabu, tanggal 01 Februari 2023 oleh kami, Enni Riestiana, S.H., sebagai Hakim Ketua, R. Kemala Nababan, S.H., Siska Julia Parambang, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 02 Februari 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Hari Pardjianto, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Biak, serta dihadiri oleh Ifkar Maulana, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

R. Kemala Nababan, S.H.

Enni Riestiana, S.H.

Siska Julia Parambang, S.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 24 dari 25 Putusan Nomor 110/Pid.B/2022/PN Bik



Hari Pardjianto, S.H.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)